



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Muntholib Bin Sadi;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Sidomulyo RT. 015, Ds. Jekani, Kec. Mondokan, Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Bambang Widodo Bin Slamet Hadi;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suruh Wangan RT 003/008, Kel./Desa Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muntholib Bin Sadi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa Bambang Widodo Bin Slamet Hadi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum bernama HENRY SUKOCO, S.H., Advokat, Penasehat Hukum yang berkantor Jalan Raya Barat 2/30, Sine Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Sdr. SARYOKO, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum, Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUNTHOLIB bin SADI, DKK** Terdakwa II **BAMBANG WIDODO bin SLAMET HADI** (alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 55 Ayat Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sesuai dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidier 3 (Tiga) bulan kurungan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna hitam nomor Polisi AD 8166 MA
- 1 (satu) buah STNK kendaraan nomor Polisi AD 8166 MA atas nama NGADINO alamat Kepuhsari RT 002 RW 038 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, merk Mitsubishi type colt L300, jenis mobil model pick up tahun 1990, nomor rangka L300DP211090 nomor mesin 4D56C0X5291;
- 1 (satu) unit kendaraan truk bak merk Mercy warna putih nomor Polisi AG 8940 ED

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUNTHOLIB

- cairan diduga bahan bakar minyak jenis solar sebanyak + 5.000 liter yang telah dilakukan lelang dengan hasil lelang Rp 27.495.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang no 1190/38/2023 tanggal 10 Oktober 2023
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengn nomor sim Card 081289535040
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah selang warna putih;
- 2 (dua) buah mesin pompa;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- 15 (lima belas) buah jerigen dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) buah jerigen dalam keadaan kosong;
- 1(satu) unit alkon;
- 1 (Satu) tangki kapasitas 5.000 liter di bak truk merk Mercy warna putih nomor Polisi AG 8940 ED
- 1 (satu) tangki kapasitas 1.000 liter di bak pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam nomor Polisi AD 8166 MA

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Hose Delivery Report SPBU 44.57226 Solo Puwodadi KM.30 periode: Shift 1 -(30/01/2023 04:59:28 – 30/01/2023 12:53:18).
- 17 (tujuh belas) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 688601014253530 atas nama SUKINI periode transaksi 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0863544176 atas nama SUKINI periode tanggal 01 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2023

TERLAMPIR DALAM BERKAS

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. MUNTHOLIB Bin SADI bersama sama dengan terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI Sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Nopember 2022 terdakwa I. MUNTHOLIB Bin SADI dan terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI sepakat untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan solar subsidi dengan kesepakatan terdakwa I. MUNTHOLIB Bin SADI yang menjual solar subsidi kepada terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI dengan harga perliteranya Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), kemudian bahan bakar minyak jenis

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bio solar akan dijual kembali oleh terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI kepada perorangan atau usaha industri yang membutuhkan dengan harga Rp.8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa guna melancarkan kesepakatan tersebut, untuk mengangkut BBM bio solar yang akan di beli Terdakwa I. MUNTHOLIB Bin SADI menyiapkan 1 (satu) unit mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang dimodifikasi oleh terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI dengan cara didalam bak mobil ditaruh Tangki penampungan yang dapat menampung BBM kurang lebih 1000 liter kemudian dibelakang kursi dipasang saklar MCB yang menyalakan mesin pompa yang otomatis memindahkan BBM bio solar yang telah dibeli ke tangki penampungan dan para terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) unit mobil truk merek mercy No.Pol AG 8940 EG warna putih yang didalam bak truck terdapat Tangki penampungan bahan bakar minyak yang dapat menampung BBM kurang lebih 5.000 lter yang disimpah halaman rumah di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. MUNTHOLIB Bin SADI menyuruh saksi ARI HERMAWAN sebagai sopir mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang didalam bak mobil terdapat Tangki penampungan dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali jalan untuk antri membeli BBM bersubsidi jenis bio solar di SPBU 44.572.26 Hadi Mulyo alamat Jalan Solo – Puwodadi Kebayan 3 Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk dibawa menuju tangki penampungan bahan bakar minyak di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen.
- Bahwa kemudian saksi ARI HERMAWAN pada Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan mengemudikan mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang didalam bak mobil terdapat Tangki penampungan yang ditutupi dengan terpal warna biru menuju SPBU 44.572.26 Hadi Mulyo alamat Jalan Solo – Puwodadi Kebayan 3 Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis bio solar dengan cara melakukan antrian pembelian BBM di SPBU setelah sampai SPBU melakukan pembelian dengan cara mengisi pada lubang tangki mobil pickup yang diisi oleh operator SPBU, kemudian BBM solar dalam tangki mobil oleh ARI HERMAWAN disedot naik ke bak penampungan diatas mobil pickup dengan menghidupkan mesin pompa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat dibelakang kursi mobil kemudian setelah melakukan pembelian keluar dari SPBU kemudian berputar kembali melakukan pembelian di SPBU dan melakukan pembelian terakhir pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 08.10 WIB dengan melakukan pembelian BBM jenis biosolar sebanyak 36,7 liter seharga Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang didalam bak mobil terdapat Tangki penampungan yang berisi biosolar ditutupi dengan terpal warna biru yang dikemudikan ARI HERMAWAN keluar dari area SPBU menuju tempat penampungan di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kecamatan Mondokan Sragen selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 08.30 Wib sampai di halaman rumah tempat tinggal ARI HERMAWAN di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, kemudian ARI HERMAWAN diperiksa DEWO ARDIANSYACH dan WAKIT MAULANA, S.H. dan Tim direskrimsus Polda Jawa Tengah kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi yang telah ditampung oleh para terdakwa dan siap untuk dijual, kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang pada bagian bak mobil terdapat tangki penampungan yang berisi BBM biosolar sebanyak 935,9 liter ditutupi dengan terpal warna biru, dan STNK mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA atas nama NGADINO
 - 1 (satu) satu unit Truk warna putih merk Mercy plat nomor AG 8940 ED yang pada bagian bak truk terdapat tangki penampungan berisi BBM bio solar sebanyak 4.627,5 liter,
 - 1 (satu) buah selang warna putih
 - 2 (dua) buah mesin pompa
 - 1 (satu) buah corong warna hijau
 - 15 (lima belas) Jerigen yang berisi BBM bio solar sebanyak 445,2 liter,
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo
 - 5 (lima) buah jerigen kosong,
 - Uang tunai Rp. 500.000,-
- Bahwa setelah diinterogasi ARI HERMAWAN menerangkan bahwa pemilik penampungan BBM solar bersubsidi adalah terdakwa I. MUNTOLIB Bin SADI dan setelah diperiksa terdakwa I. MUNTOLIB Bin SADI menerangkan bahwa BBM bersubsidi tersebut telah dijual kepada terdakwa II. BAMBANG



WIDODO Bin SLAMET HADI dengan harga perliternya Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI mengakui bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar akan dijual kembali kepada perorangan atau usaha industri yang membutuhkan dengan harga Rp.8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa I. MUNTHOLIB Bin SADI bersama sama dengan terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI tidak memiliki perizinan terkait dengan kegiatan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquifed petroleum gas yang disubsidi oleh Pemerintah kemudian para terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan HANIF PRADIPTA NUR SHALIH selaku Ahli Migas dari PT Pertamina SBM Rayon VII Yogyakarta yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Perbuatan Terdakwa I. MUNTHOLIB Bin SADI bersama sama dengan terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi DEWO MARDIANSYACH Bin SYACHRIAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang turut serta dalam penangkapan pelaku kegiatan penyalahgunaan, pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar yang terjadi di sebuah gudang yang beralamatkan di Dukuh Sidomulyo Rt 015 Desa Jekami Kec.Mondokan Kab Sragen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak di SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Sragen:
- Bahwa Dari hasil penyelidikan ditemukan satu unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam plat nomor AD 8166 MA yang pada bagian bak mobil ditutup dengan terpal warna biru, mobil tersebut melakukan pengisian BBM jenis solar pada SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Sragen sebanyak 4 (empat) kali dengan cara setelah pengisian pertama mobil keluar dari tempat pengisian BBM kemudian berputar dan kembali lagi di tempat pengisian BBM yang sama dan melakukan pengisian kembali berturut-turut selama empat kali dengan rincian waktu sebagai berikut :
 - Pengisian pertama sekitar pukul 07.10 wib
 - Pengisian kedua sekitar pukul 07.30 wib
 - Pengisian ketiga sekitar pukul 07.36 wib
 - Pengisian keempat sekitar pukul 07.50 wibSelanjutnya mobil keluar dari area SPBU dan mengarah ke Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kec. Mondokan Sragen.
- Petugas mengamankan sopir atas nama ARY HERMAWAN als WAWAN beserta unit mobil merk Mitsubishi warna hitam plat nomor AD 8166 MA di depan rumah tinggal sdr. ARY HERMAWAN di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kec. Mondokan Sragen, setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil ternyata didalam bak mobil terdapat tangki modifikasi yang ditutupi dengan kardus bekas dan karung plastic berisi botol plastic bekas, didalam kepala mobil terdapat satu buah alkon yang berfungsi menyedot BBM dari tangki mobil ke tangki modifikasi.
- Bahwa Didepan rumah tinggal sdr. ARY HERMAWAN terdapat :
 - 1 (satu) unit Truk warna putih merk Mercy plat nomor AG 8940 ED yang pada bagian bak truk terdapat tangki kapasitas 5.000 liter, didalam tangki terdapat cairan diduga BBM jenis solar sekitar 5.000 liter.
 - 15 Jerigen berisi cairan diduga BBM jenis solar @ 33 liter (total + 726 liter)
 - 5 buah jerigen kosong.
 - 2 buah alkon (penyedot).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang.

Total keseluruhan cairan yang diduga BBM jenis solar yang telah diamankan adalah sebanyak + 6.726 liter Kemudian petugas mengamankan barang-barang tersebut di atas guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Selaku pemilik dan penanggungjawab kegiatan niaga BBM Bio Solar di gudang alamat SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Sragen dan Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kec. Mondokan Sragen adalah Sdr. MUNTHOLIB bin SADI, dkk.
- Bahwa Selaku pemberi modal dan pemilik kegiatan dalam kegiatan tersebut adalah Sdr. MUNTHOLIB Bin SADI dan Sdr. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI; Selaku sopir mobil pickup modifikasi ARI HERMAWAN Bin SUKIMAN.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

2. Keterangan Saksi WAKIT MAULANA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang turut serta dalam penangkapan pelaku kegiatan penyalahgunaan, pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar yang terjadi di sebuah gudang yang beralamatkan di Dukuh Sidomulyo Rt 015 Desa Jekami Kec.Mondokan Kab Sragen
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Senin taggal 30 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak di SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Sragen:
- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan satu unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam plat nomor AD 8166 MA yang pada bagian bak mobil ditutup dengan terpal warna biru, mobil tersebut melakukan pengisian BBM jenis solar pada SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Sragen sebanyak 4 (empat) kali dengan cara setelah pengisian pertama mobil keluar dari tempat pengisian BBM kemudian berputar dan kembali lagi di tempat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



pengisian BBM yang sama dan melakukan pengisian kembali berturut-turut selama empat kali dengan rincian waktu sebagai berikut :

- Pengisian pertama sekitar pukul 07.10 wib
- Pengisian kedua sekitar pukul 07.30 wib
- Pengisian ketiga sekitar pukul 07.36 wib
- Pengisian keempat sekitar pukul 07.50 wib

Selanjutnya mobil keluar dari area SPBU dan mengarah ke Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kec. Mondokan Sragen.

- Petugas mengamankan sopir atas nama ARY HERMAWAN als WAWAN beserta unit mobil merk Mitsubishi warna hitam plat nomor AD 8166 MA di depan rumah tinggal sdr. ARY HERMAWAN di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kec. Mondokan Sragen, setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil ternyata didalam bak mobil terdapat tangki modifikasi yang ditutupi dengan kardus bekas dan karung plastic berisi botol plastic bekas, didalam kepala mobil terdapat satu buah alkon yang berfungsi menyedot BBM dari tangki mobil ke tangki modifikasi.
- Bahwa Didepan rumah tinggal sdr. ARY HERMAWAN terdapat :
 - 1 (satu) unit Truk warna putih merk Mercy plat nomor AG 8940 ED yang pada bagian bak truk terdapat tangki kapasitas 5.000 liter, didalam tangki terdapat cairan diduga BBM jenis solar sekitar 5.000 liter.
 - 15 Jerigen berisi cairan diduga BBM jenis solar @ 33 liter (total + 726 liter)
 - 5 buah jerigen kosong.
 - 2 buah alkon (penyedot).
 - Selang.

Total keseluruhan cairan yang diduga BBM jenis solar yang telah diamankan adalah sebanyak + 6.726 liter Kemudian petugas mengamankan barang-barang tersebut di atas guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Selaku pemilik dan penanggungjawab kegiatan niaga BBM Bio Solar di gudang alamat SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Sragen dan Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kec. Mondokan Sragen adalah Sdr. MUNTHOLIB bin SADI, dkk.
- Bahwa Selaku pemberi modal dan pemilik kegiatan dalam kegiatan tersebut adalah Sdr. MUNTHOLIB Bin SADI dan Sdr. BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO Bin SLAMET HADI; Selaku sopir mobil pickup modifikasi ARI
HERMAWAN Bin SUKIMAN.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

3. Saksi **ERVIAN MUHAMMAD KARTIKA YUDHA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan petugas Kepolisian di rumah alamat Dsn Sidomulyo Rt 15 Kel/Desa Jekani Kec.Mondokan Kab Sragen dan menemukan mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam nopol AD 8166 MA dengan sopir Sdr ARI HERMAWAN alias WAWAN yang telah melakukan pembelian BBM Jenis Bio solar dari SPBU 44.572.26 Hadi Mulyo alamat jalan Solo Purwodadi Kebayan 3 Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kab.Sragen, dengan pembelian BB Rp 6.800.000
- Bahwa pada waktu itu saksi mengoperatori nosel BBM jenis bio solar yang dibeli oleh pick up warna hitam nopol AD8166 MA untuk nota pembelian BBM bio solar tidak dicetak karena perintah Sdr ROHMAD dan Sdr AUNUR ROFIQ dan dengan pembelian BBM jenis biosolar dengan arga Rp 6.800.000 untuk pengisian biosolar sejumlah 1000 liter

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

Menimbang bahwa **Terdakwa I MUNTOLIB bin SADI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan tambahan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh penyidik atau pihak lainnya
- Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sebagai sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi Sebagaimana telah diubah pada paragraf 5 pasal 55 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta Kerja yang terjadi di Sebuah rumah di Dukuh Sidomulyo Rt 015 Rw – Desa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekami kec.Mondokan Kab. Sragen yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib.

- Terdakwa menekuni usaha jual beli BBM bio solar yang dibeli dari SPBU 44-572-26 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab. Sragen dan Terdakwa jual kepada Terdakwa II BAMBANG WIDODO alamat Dk.Suruhwangan Rt 003 Rw 008 Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar.
- Terdakwa memiliki mobil pick up L 300 yang kemudian dimodifikasi oleh Terdakwa BAMBANG kegunaannya untuk mengangkut BBM Jenis biosolar
- Terdakwa BAMBANG WIDODO mulai membeli BBM bio solar dengan frekuensi sebulan 2 kali s.d 3 kali dengan harga pembelian Rp.7.450 / liter (tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah per liter) dan dibeli sdr BAMBANG WIDODO 7.650,-/ liter (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sisa Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
- Bahwa untuk transaksi pembelian ke SPBU 44-572-26 Terdakwa menggunakan rekening BNI milik atas nama istri Terdakwa sdr SUKINI No. rekening : 0863544176 yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer rekening milik sdr SUNARTI alias BU MUL
- Bahwa untuk transaksi Penjualan beli BBM bio solar tersebut Terdakwa menggunakan rekening BRI milik istri Terdakwa a.n SUKINI dengan No. Rekening : 688601014253530.
- Bahwa unit mobil truk modifikasi merek mercy No.Pol AG 8940 EG tanpa kunci kontak dan tanpa STNK sepengetahuan milik Bersama antara Terdakwa dan sdr BAMBANG WIDODO (kami membeli secara patungan) sedangkan muatan BBM bio solar sejumlah kurang lebih 5.000 liter merupakan BBM bio solar milik Tersangka dan akan Terdakwa jual kepada sdr BAMBANG WIDODO karena sdr BAMBANG WIDODO yang memesan;
- Bahwa unit mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 DP tahun pembuatan 1990 Noka L300DP211090 NOSIN 4D56COX5291 WARNA coklat tembakau No.Pol AD 8166 MA berikut STNK a.n NGADINO adalah milik Terdakwa sedangkan muatan BBM bio solar kurang lebih 1.000 liter merupakan BBM MILIK Terdakwa dan akan di jual kepada Terdakwa BAMBANG WIDODO;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh jerigen baik yang kosong ataupun berisi BBM bio solar merupakan milik Terdakwa dan akan dijual kepada Terdakwa BAMBANG WIDODO karena merupakan pesanan sdr BAMBANG WIDODO.
- Bahwa Khusus untuk BBM bio solar sejumlah kurang lebih 1.000 liter yang dimuat pada 1 unit mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 DP No.Pol AD 8166 MA diperoleh dari membeli SPBU 44-572-26 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab. Sragen milik sdr IBU SUNARTI alias bu MUL pada hari senin tanggal 30 Januari 2023;
- Terdakwa menerangkan khusus untuk pembelian kurang lebih 1.000 liter tersebut yang membeli adalah adik ipar Terdakwa yaitu ARI HERMAWAN alias WAWAN atas perintah Terdakwa;

Terdakwa **II BAMBANG WIDODO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh penyidik atau pihak lainnya.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kec. Mondokan Sragen Petugas Kepolisian mengamankan satu unit mobil pick up warna hitam merk Mitsubishi nomor Polisi : AD 8166 MA yang berisi cairan BBM Solar, Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah dihubungi oleh Sdr. MUNTOLIB melalui telepon.
- Terdakwa menjual BBM Biosolar yang terdakwa beli dari Terdakwa MUNTOLIB kepada orang-orang yang membutuhkan BBM Biosolar. Para pembeli langsung Terdakwa arahkan agar langsung mengambil BBM Biosolar ke rumah Terdakwa MUNTOLIB di Dukuh Sidomulyo Rt 015 Rw – Desa Jekani Kec. Mondokan Kab. Sragen. Biasanya orang / pembeli tersebut menggunakan armada kendaraan berupa truk yang baknya terdapat kempu kapasitas 1000 liter. Saat ini tersangka sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan pembeli-pembeli tersebut, Terdakwa juga tidak tahu alamatnya dan nomor handphone pembeli juga sudah terhapus. BBM Biosolar tersebut tersangka jual dengan harga Rp. 8.200,- perliternya.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pemindahan / overtap BBM Biosolar yang berasal dari Terdakwa MUNTOLIB ke kempu / tangki yang berada pada bak truk pembeli BBM Biosolar yaitu dengan menggunakan alat penyedot / alkon dan dipasang selang yang dihubungkan antara kempu yang berisi BBM Biosolar milik Terdakwa MUNTOLIB menuju ke kempu / tangki yang berada pada bak truk pembeli BBM Biosolar
- Bahwa Cara pembelian BBM Biosolar tersebut adalah para calon pembeli biasanya melakukan pemesanan dan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telephone 1 atau 2 hari sebelum pengambilan BBM Biosolar. Cara pembayaran jual beli BBM Biosolar antara Terdakwa dengan para pembeli BBM Biosolar tersebut yaitu secara tunai. Biasanya pembayaran dilakukan di warung-warung makan disekitar Sragen Kota setelah pembeli melakukan pengambilan BBM Biosolar di rumah Sdr. MUNTOLIB. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada Sdr. MUNTOLIB secara transfer
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali membeli solar dari MUNTOLIB dengan harga Rp. 7.900,00 per liter, selebihnya Terdakwa selalu membeli solar dari MUNTOLIB dengan harga Rp. 8.000,00 per liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Nopember 2022 terdakwa I. MUNTOLIB Bin SADI dan terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI sepakat untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan solar subsidi dengan kesepakatan terdakwa I. MUNTOLIB Bin SADI yang menjual solar subsidi kepada terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI dengan harga perliternya Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), kemudian bahan bakar minyak jenis bio solar akan dijual kembali oleh terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI kepada perorangan atau usaha industri yang membutuhkan dengan harga Rp.8.200,- (delapan ribu duaratus rupiah) sampai dengan Rp.8.300,- (delapan ribu tigaratus rupiah).
- Bahwa guna melancarkan kesepakatan tersebut, untuk mengangkut BBM bio solar yang akan di beli Terdakwa I. MUNTOLIB Bin SADI menyiapkan 1 (satu) unit mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang dimodifikasi oleh terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI dengan cara didalam bak mobil ditaruh Tangki penampungan yang dapat menampung BBM kurang lebih 1000 liter kemudian dibelakang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



kursi dipasang saklar MCB yang menyalakan mesin pompa yang otomatis memindahkan BBM bio solar yang telah dibeli ke tangki penampungan dan para terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) unit mobil truk merek mercy No.Pol AG 8940 EG warna putih yang didalam bak truck terdapat Tangki penampungan bahan bakar minyak yang dapat menampung BBM kurang lebih 5.000 liter yang disimpan halaman rumah di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. MUNTOLIB Bin SADI menyuruh saksi ARI HERMAWAN sebagai sopir mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang didalam bak mobil terdapat Tangki penampungan dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali jalan untuk antri membeli BBM bersubsidi jenis bio solar di SPBU 44.572.26 Hadi Mulyo alamat Jalan Solo – Puwodadi Kebayan 3 Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk dibawa menuju tangki penampungan bahan bakar minyak di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen.
- Bahwa kemudian saksi ARI HERMAWAN pada Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan mengemudikan mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang didalam bak mobil terdapat Tangki penampungan yang ditutupi dengan terpal warna biru menuju SPBU 44.572.26 Hadi Mulyo alamat Jalan Solo – Puwodadi Kebayan 3 Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis bio solar dengan cara melakukan antrian pembelian BBM di SPBU setelah sampai SPBU melakukan pembelian dengan cara mengisi pada lubang tangki mobil pickup yang diisi oleh operator SPBU, kemudian BBM solar dalam tangki mobil oleh ARI HERMAWAN disedot naik ke bak penampungan diatas mobil pickup dengan menghidupkan mesin pompa yang terdapat dibelakang kursi mobil kemudian setelah melakukan pembelian keluar dari SPBU kemudian berputar kembali melakukan pembelian di SPBU dan melakukan pembelian terakhir pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 08.10 WIB dengan melakukan pembelian BBM jenis biosolar sebanyak 36,7 liter seharga Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang didalam bak mobil terdapat Tangki penampungan yang berisi biosolar ditutupi dengan terpal warna biru yang dikemudikan ARI HERMAWAN keluar dari area SPBU menuju tempat penampungan di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mondokan Sragen selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 08.30 Wib sampai di halaman rumah tempat tinggal ARI HERMAWAN di Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, kemudian ARI HERMAWAN diperiksa DEWO ARDIANSYACH dan WAKIT MAULANA, S.H. dan Tim direskrimsus Polda Jawa Tengah kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi yang telah ditampung oleh para terdakwa dan siap untuk dijual, kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA yang pada bagian bak mobil terdapat tangki penampungan yang berisi BBM biosolar sebanyak 935,9 liter ditutupi dengan terpal warna biru, dan STNK mobil pick up merek mitsubishi type colt L 300 warna hitam No.Pol AD 8166 MA atas nama NGADINO
- 1 (satu) satu unit Truk warna putih merk Mercy plat nomor AG 8940 ED yang pada bagian bak truk terdapat tangki penampungan berisi BBM bio solar sebanyak 4.627,5 liter,
- 1 (satu) buah selang warna putih
- 2 (dua) buah mesin pompa
- 1 (satu) buah corong warna hijau
- 15 (lima belas) Jerigen yang berisi BBM bio solar sebanyak 445,2 liter,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo
- 5 (lima) buah jerigen kosong,
- Uang tunai Rp. 500.000,-
- Bahwa setelah diinterogasi ARI HERMAWAN menerangkan bahwa pemilik penampungan BBM solar bersubsidi adalah terdakwa I. MUNTOLIB Bin SADI dan setelah diperiksa terdakwa I. MUNTOLIB Bin SADI menerangkan bahwa BBM bersubsidi tersebut telah dijual kepada terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI dengan harga perliternya Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI mengakui bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar akan dijual kembali kepada perorangan atau usaha industri yang membutuhkan dengan harga Rp.8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. MUNTOLIB Bin SADI bersama sama dengan terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI tidak memiliki perizinan terkait dengan kegiatan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak, bahan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar gas dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi oleh Pemerintah kemudian para terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**
3. **Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa "Setiap Orang" bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa MUNTOLIB Bin SADI dan terdakwa II. BAMBANG WIDODO Bin SLAMET HADI, telah memberikan



keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti dan surat bukti bahwa pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Kab. Sragen, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam No Pol.: AD 8166 MA yang telah dimodifikasi dengan bak mobil terdapat tangki modifikasi yang ditutupi dengan kardus bekas dan karung plastik berisi botol plastik bekas, didalam kabin mobil terdapat satu buah alkon yang berfungsi menyedot BBM dari tangki mobil ke tangki modifikasi.yang pada bagian bak mobil ditutup dengan terpal warna biru, mobil tersebut melakukan pengisian BBM jenis Bio solar pada SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Kab. Sragen sebanyak 4 (empat) kali dengan cara setelah pengisian pertama mobil keluar dari tempat pengisian BBM kemudian berputar dan kembali lagi di tempat pengisian BBM yang sama dan melakukan pengisian kembali berturut-turut selama empat kali

Bahwa Terdakwa I MUNTHOLIB bin SADI, DKK Terdakwa II BAMBANG WIDODO bin SLAMET HADI (alm) Selaku pemilik dan penanggungjawab kegiatan niaga BBM Bio Solar di gudang alamat SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Sragen dan Dukuh Sidomulyo RT 015 Desa Jekani Kec. Mondokan Sragen adalah Sdr. MUNTHOLIB bin SADI, dkk.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Pasal “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” sudah terpenuhi



Ad.3 Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa I MUNTHOLIB bin SADI dan Terdakwa II BAMBANG WIDODO bin Alm SLAMET HADI telah melakukan pengangkutan/pengambilan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah, Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Kab. Sragen dengan cara 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam No Pol.: AD 8166 MA yang dikemudikan oleh ARI HERMAWAN yang pada bagian bak mobil ditutup dengan terpal warna biru, mobil tersebut melakukan pengisian BBM jenis Bio solar pada SPBU Hadi Mulyo Raya Jl. Solo – Purwodadi Kebayanan 3 Mojopuro Kec. Sumber Lawang Kab. Sragen sebanyak 4 (empat) kali dengan cara setelah pengisian pertama mobil keluar dari tempat pengisian BBM kemudian berputar dan kembali lagi di tempat pengisian BBM yang sama dan melakukan pengisian kembali berturut-turut selama empat kali

Menimbang bahwa kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut tidak memiliki perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Menteri ESDM sesuai Pasal 23 Ayat (1) UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”** terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung – jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu

- 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna hitam nomor Polisi AD 8166 MA
- 1 (satu) buah STNK kendaraan nomor Polisi AD 8166 MA atas nama NGADINO alamat Kepuhsari RT 002 RW 038 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, merk Mitsubishi type colt L300, jenis mobil model pick up tahun 1990, nomor rangka L300DP211090 nomor mesin 4D56C0X5291;
- 1 (satu) unit kendaraan truk bak merk Mercy warna putih nomor Polisi AG 8940 ED

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUNTHOLIB

- cairan diduga bahan bakar minyak jenis solar sebanyak + 5.000 liter yang telah dilakukan lelang dengan hasil lelang Rp 27.495.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang no 1190/38/2023 tanggal 10 Oktober 2023
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor sim Card 081289535040
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah selang warna putih;
- 2 (dua) buah mesin pompa;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- 15 (lima belas) buah jerigen dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) buah jerigen dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit alkon;
- 1 (Satu) tangki kapasitas 5.000 liter di bak truk merk Mercy warna putih nomor Polisi AG 8940 ED
- 1 (satu) tangki kapasitas 1.000 liter di bak pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam nomor Polisi AD 8166 MA

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



- 2 (dua) lembar Hose Delivery Report SPBU 44.57226 Solo Puwodadi KM.30 periode: Shift 1 -(30/01/2023 04:59:28 – 30/01/2023 12:53:18).
- 17 (tujuh belas) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 688601014253530 atas nama SUKINI periode transaksi 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0863544176 atas nama SUKINI periode tanggal 01 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2023

TERLAMPIR DALAM BERKAS

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka penahanan terhadap Para Terdakwa masih relevan untuk dipertahankan hingga putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena telah mengurangi jatah ketersediaan BBM solar bersubsidi yang diperuntukan untuk masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Ayat Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muntholib bin Sadi dan Terdakwa II Bambang Widodo bin Slamet Hadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna hitam nomor Polisi AD 8166 MA
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan nomor Polisi AD 8166 MA atas nama NGADINO alamat Kepuhsari RT 002 RW 038 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, merk Mitsubishi type colt L300, jenis mobil model pick up tahun 1990, nomor rangka L300DP211090 nomor mesin 4D56C0X5291;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk bak merk Mercy warna putih nomor Polisi AG 8940 ED

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUNTHOLIB

- cairan diduga bahan bakar minyak jenis solar sebanyak + 5.000 liter yang telah dilakukan lelang dengan hasil lelang Rp 27.495.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang no 1190/38/2023 tanggal 10 Oktober 2023
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengn nomor sim Card 081289535040
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah selang warna putih;
- 2 (dua) buah mesin pompa;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- 15 (lima belas) buah jerigen dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) buah jerigen dalam keadaan kosong;
- 1(satu) unit alkon;
- 1 (Satu) tangki kapasitas 5.000 liter di bak truk merk Mercy warna putih nomor Polisi AG 8940 ED
- 1 (satu) tangki kapasitas 1.000 liter di bak pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam nomor Polisi AD 8166 MA

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 2 (dua) lembar Hose Delivery Report SPBU 44.57226 Solo Puwodadi KM.30 periode: Shift 1 - (30/01/2023 04:59:28 – 30/01/2023 12:53:18).
- 17 (tujuh belas) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 688601014253530 atas nama SUKINI periode transaksi 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0863544176 atas nama SUKINI periode tanggal 01 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2023

TERLAMPIR DALAM BERKAS

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023, oleh kami, **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.** dan **Dyah Nur Santi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nugroho Budhy Heryanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Kunto**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Trihatmojo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.